

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

KPT NO 161 THN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.
 - berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 231 /PL.02.4-BA/3274/2024 Tentang Penetapan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024.
 - Dasar dari Keputusan Ini adalah : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 - Menetapkan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2024.